# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan masalah sosial yang tidak pernah selesai walaupun sudah dilakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah itu. Masalah-masalah yang termasuk kedalam PMKS ini yaitu seperti anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis dan masih banyak lainnya. Pemerintah telah mengeluarkan program maupun kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut. Dengan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah memang sedikit dapat mengurangi masalah tersebut namun akhirnya masalah-masalah ini kembali meningkat dan susah untuk diatasi secara keseluruhan.

Dari sekian banyak jenis PMKS tuna susila merupakan salah satu masalah sosial yang sampai saat ini masih banyak dijumpai. Tuna Susila merupakan suatu masalah sosial yang terjadi pada lelaki maupun perempuan. Namun masalah tuna susila ini lebih sering terjadi pada perempuan atau sering disebut dengan istilah wanita tuna susila (WTS). Masalah wanita tuna susila ini merupakan masalah sosial yang tidak asing lagi di dalam kehidupan masyarakat. Dimana para perempuan yang menjadi pelaku melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma, aturan maupun nilai yang ada di masyarakat.

Berdasarkan data dari Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos RI tahun 2015, populasi wanita tuna susila seluruh Indonesia pada tahun 2000 sebanyak 73.037 orang, pada tahun 2003 sebanyak 81.893 orang dan per Maret 2015 masih terdapat 64. 435 wanita Indonesia yang menjadi WTS di lokalisasi legal maupun ilegal. Sedangkan berdasarkan data dari Sub Dinas Bina Program populasi yang dipublikasikan oleh BRSKW Palimanan, wanita tuna susila di Jawa Barat sampai dengan tahun 2006 berjumlah 5598 orang, dan tiap tahun cenderung selalu meningkat (Ramadhani, Sulastri, & Nurhaqim, 2017). Dan menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 saja jumlah penyandang tuna susila di Jawa Barat jumlahnya mencapai 5.271 orang.

Pelacur atau yang biasa disebut dengan pekerja seks komersial (PSK) dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah atau bayaran (Munawaroh, 2015). Para wanita tuna susila memilih pekerjaan ini kebanyakan menganggap bahwa dapat mendapatkan uang secara cepat.

Banyak yang menjadi penyebab kenapa para perempuan tersebut memilih pekerjaan sebagai WTS salah satunya seperti meresa bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan lain sehingga yang dapat dilakukannya untuk mendapatkan penghasilan yaitu dengan bekerja sebagai WTS. Adapun alasan lain menurut Faktor penyebab prostitusi yang paling dominan adalah faktor ekonomi. Koentjoro & Sugibastuti (1999) menyebut hidup dalam kekurangan/kemiskinan yang akhirnya mendorong mereka melakukan pekerjaan menyimpang tersebut (Arum & Triyono, 2021).

Menurut Koentjoro bagi wanita yang menjadi PSK karena terpaksa, cepat atau lambat akan merasa bersalah atau berdosa kepada Tuhannya karena pada hakikatnya mereka tahu bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan yang tercela dan tidak dapat diterima di kalangan agama manapun (Chaidir & Tuapattinaja, 2018). Bagi sebagian wanita tuna susila (WTS) menyadari apa yang mereka lakukan bertentangan dengan agama dan tentunya tidak akan diterima di masyarakat, namun karena himpitan ekonomi mereka tetap melakukan tindakan tersebut.

Tindakan prostitusi yang dimana para wanita tuna susila ini menjadi pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kegiatan prostitusi ini pada umumnya dilakukan secara diam-diam namun ada juga yang tidak seperti pada tempat-tempat yang terlokalisasi. Pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi (Amalia, 2016).

Menurut Paisol Burlian dalam bukunya yang berjudul Patologi Sosial menyebutkan asal mula ternjadinya prostitusi dimana masyarakat melupakan ajaran agama dan beralih pada pemuasan hawa nafsu. Pemuasan hawa nafsu ini pun mendorong orang-orang yang membutuhkan uang dan menjadikannya sebagai penghasilan. Masyarakat umum mendefinisikan bahwa tindakan prostitusi merupakan persenggamaan yang dilakukan antara pria dan wanita tanpa adanya hubungan pernikahan yang sah (Saefulloh & Nofriza, 2018).

Pada tahun 2019 Kementrian Sosial mencanangkan bahwa Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi (Rusyidi & Nurwati, 2019). Hal ini tentunya disambut baik oleh masyarakat yang sebagian besar memandang negatif dan menolak dengan adanya tindakan prostitusi dan para wanita sebagai pelakunya, karena hai ini bertentangan dengan norma agama serta mengakibatkan dampak yang tidak baik dilingkungan masyarakat.

Masalah prostitusi atau tuna susila yang tumbuh dan berkembang di masyarakat merupakan masalah yang sangat kompleks dan rumit serta tidak dapat hilang dari permasalahan hidup manusia, karena kenyataan adanya permintaan dan penawaran (Winandi & Arief, 2018). Jadi tidak heran perkembangan wanita tuna susila (WTS) akan sulit untuk ditangani selain faktor yang ada pada diri wanita tuna susila tersebut adanya permintaan dan penawaran menjadi salah satu faktor pendukung para wanita tuna susila tetap menjalankan pekerjaan ini walaupun mereka mendapatkan stigma negatif dari masyarakat.

Adanya wanita tuna susila di sekitar lingkungan masyarakat tentunya menimbulkan berbagai reaksi, respon atau tanggapan dikalangan masyarakat. Entah itu tanggapan positif maupun negatif, yang pasti terdapat pro dan kontra terhadap wanita tuna susila di masyarakat. Namun kebanyakan masyarakat mengecap negatif seorang wanita tuna susila, karena pada dasarnya mereka merupakan seseorang yang jelas sudah melanggar norma, aturan dan nilai yang berlaku di masyarakat. Menurut Kartono (1997) penolakan dan stigma negatif dapat terjadi karena perilaku dan penampilan dari pekerja seks yang tidak sesuai dengan adat dan norma yang dianut oleh masyarakat setempat (Rahayu, 2018).

Pandangan negatif atau stigma negatif yang didapat para wanita tuna susila dari masyarakat tentunya akan menyebabkan terjadinya gangguan konsep diri pada WTS. Hal ini sesuai dengan penelitan yang telah dilakukan oleh Gaol (2014) dimana dalam penelitiannya mengungkapkan “ Masyarakat menganggap pekerjaan

seks komersial sebagai hal yang buruk, menyalahi norma dan ajaran agama. Mereka dianggap sebagai sampah masyarakat, biang penyakit, baik penyakit kelamin maupun penyakit sosial. Kondisi ini menyebabkan terjadinya gangguan konsep diri pada PSK”. Individu yang mengatakan konsep diri dipelajari melalui pengalaman pribadi setiap individu, hubungan dengan orang lain dan interaksi dengan dunia diluar dirinya sendiri

Konsep diri merupakan cara pandang seseorang atau individu terhadap dirinya sendiri, entah itu mengenai emosi, fisik, sosial, spiritual dan intelektualnya sendiri. Konsep diri ini dapat dihasilkan dari bagaimana lingkungan memperlakukan seseorang hingga individu tersebut dapat memandang dirinya seperti apa sesuai dengan lingkungannya. Konsep diri ini dapat berupa positif maupun negatif tergantung bagaimana lingkungan sekitarnya. Seperti bagaimana hubungan individu tersebut dengan anggota keluarga entah itu orang tua ataupun saudara, bisa juga bagaimana individu berhubungan dengan lingkungan luar seperti teman atau masyarakat.

Konsep diri menurut Calhoun & Acocella (1978) dikategorikan menjadi positif dan negatif. Konsep diri positif seperti dalam pernyataan Gumanti (2007) mengatakan konsep diri positif merupakan individu dapat menerima dan memahami fakta-fakta yang beraneka ragam yang berhubungan dengan dirinya. Seseorang dengan konsep diri yang positif memiliki rancangan tujuan yang realitis, yaitu memiliki tujuan besar untuk dicapai, dapat menghadapi kehidupan untuk kedepannya dan menganggap hidup adalah sebuah proses penemuan (Sarikusuma & Hasanah, 2012).

Konsep diri negatif seperti dalam pernyataan menurut Ghufron dan Rini (2010) yang menyatakan konsep diri negatif dikarakteristikan dengan pandangan yang tidak stabil terhadap dirinya, dimana individu tersebut tidak mengetahui kekuatan, kelemahan, dan hal-hal yang dapat dihargai dalam dirinya dengan pasti. Konsep diri negatif juga dimana seseorang memandang dirinya terlalu teratur, seperti individu tersebut tidak akan membiarkan penyimpangan dari hukum yang dalam pikirannya merupakan suatu cara hidup yang tepat. Para individu dengan konsep diri yang negatif akan cenderung lebih sensitif dan akan sulit menerima masukan, kritikan, responsif dan senang mendengar pujian berkecenderungan mengkritik secara berlebihan, merasa tidak disenangi orang sekitar dan bersikap tidak percaya diri dalam kompetensi (Sarikusuma & Hasanah, 2012).

Setelah menjelaskan hal-hal tersebut penulis tertarik mengambil tema mengenai bagaimana para wanita tuna susila (WTS) dalam menilai dirinya sendiri. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Konsep Diri Pada Wanita Tuna Susila (WTS)” yang bermaksud untuk mengetahui bagaimana konsep diri pada para wanita tuna susila (WTS).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat diidentifikasikan yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep diri dari para wanita tuna susila (WTS)?
2. Apa program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk para wanita tuna susila (WTS) agar timbul suatu konsep diri yang positif?
3. Bagaimana implikasi praktis pekerja sosial dalam konsep diri pada wanita tuna susila (WTS)?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

###  1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu untuk memperoleh data dan informasi mengenai konsep diri pada wanita tuna susila (WTS) dengan mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep diri pada wanita tuna susila (WTS).
2. Untuk mendeskrisikan dan menganalisis program atau kegiatan untuk para wanita tuna susila (WTS) agar timbul suatu konsep diri yang positif
3. Untuk mendeskrisikan dan menganalisis implikasi praktis pekerja sosial dalam konsep diri pada wanita tuna susila (WTS).

###  1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian “Konsep Diri Pada Wanita Tuna Susila (WTS)” ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menggambarkan bagaimana konsep diri pada para wanita tuna susila (WTS) adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat secara teoritis juga secara praktis, manfaat tersebut yaitu sebagai berikut:

#### 1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

 Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan atau menambah pemikiran dan pengembangan teori-teori maupun konsep-konsep kesejahteraan sosial yang berhubungan dengan konsep diri pada wanita tuna susila (WTS).

#### 1.3.2.2 Kegunaan Praktis

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sarana referensi penelitian yang akan datang dalam bidang ilmu kesejahteraan sosial juga dapat memberikan onformasi tambahan kepada orang-orang mengenai bagaimana konsep diri pada para wanita tuna susila (WTS) dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi konsep diri pada wanita tuna susila (WTS).

## 1.4 Kerangka Konseptual

 Kesejahteraan sosial merupakan suatu cara yang sudah tersusun dan terencana dengan baik untuk mencapai standar hidup yang lebih baik yang meliputi kebutuhan fisik, mental, emosional, ekonomi dan lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial maupun tunjangan sosial yang dilaksanakan oleh perorangan, Lembaga-lembaga sosial, masyarakat atau pemerintah. Menurut Edi Suharto dalam bukunya Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (2014: 1) bahwa kesejahteraan sosial adalah:

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

 Dalam masalah kesejahteraan banyak pihak yang harus ikut membantu menyelesaikan masalah yang terjadi seperti salah satunya pekerja sosial. Pekerja sosial merupakan profesi yang memberikan pelayanan professional yang dimana mereka membantu individu, kelompok atau masyarakat untuk meningkatkan dan memperbaiki kemampuan mereka agar mereka dapat kembali berfungsi secara sosial, hal itu dilakukan dengan menggunakan keterampilan, pengetahuan metode dan teknik yang mereka miliki. Secara lebih sempit pekerja sosial membantu mengembalikan keberfungsian sosial dari individu, kelompok maupun masyarakat. Adapun definisi pekerjaan sosial menurut Zastrow (1999) dalam Suharto (2014: 24) adalah:

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Adanya masalah sosial akan mempengaruhi kesejahteraan sosial dimana masalah sosial ini sering muncul di lingkungan masyarakat yang tentunya menjadi penghalang dalam mendapatkan kesejahteraan. Masalah sosial merupakan suatu keadaan dimana kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, masyarakat akan melakukan kegiatan yang menyimpang dari aturan, norma maupun nilai yang berlaku di masyarakat. Hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan kesejahteraan mereka. Adapun definisi masalah sosial menurut Horton and Leslie (1982) dalam Suharto (2014: 83) adalah, masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif.

 Masalah sosial tentunya harus diselesaikan agar masyakarat kembali mendapatkan kesejahteraannya. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan individu atau kelompok yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan fungsi sosialnya sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya seperti jasmani, rohani, sosial maupun ekonomi yang akhirnya mempengaruhi kehidupannya. Menurut Dinas Sosial dalam Hutapea et al., (2019) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah:

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terdapat banyak jenis PMKS yang sampai saat ini masih menjadi permasalah yang sulit untuk diatasi. Salah satu masalah tersebut yaitu tuna susila. Tuna susila merupakan suatu perilaku yang tidak baik dimana para pelaku melakukan hal yang melanggar norma, aturan dan nilai yang berlaku di masyarakat. Tuna susila dapat dilakukan oleh perempuan maupun lelaki dan tidak terlepas dari Batasan usia. Banyak terdapat para penyandang tuna susila berada di bawah umur. Tuna susila ini kerap dialami atau kebanyakan para penyandangnya yaitu kaum perempuan. Wanita tuna susila (WTS) adapun yang menyebutnya dengan wanita pekerja seks komersial (PSK) atau masyarakat sering menyebutnya dengan pelacur atau pelacuran dapat dikatakan perempuan yang berani menjual dirinya kepada lelaki untuk memuaskan seksualnya dengan imbalan uang bagi pelayanannya. Menurut Kartini Kartono dalam buku Patologi Sosial oleh Burlian (2016: 203) wanita tuna susila (WTS) atau pelacuran adalah:

Pelacuran merupakan perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan gejala jalan memperjual belikan badan, kehormatan, dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran.

Wanita tuna susila (WTS) dalam penanggulanngannya tidak mudah untuk diatasi, sekalipun sudah ada keputusan atau pemberdayaan dari Pemerintah masalah tuna susila ini menjadi masalah yang sulit untuk diatasi. Para pelaku dari tuna susila ini mendapatkan upah atau uang dari orang-orang yang mereka layani secara seksual. Dengan cara memperjual belikan badan mereka mendapatkan penghasilan karena telah memuaskan nafsu dari banyak orang. Para wanita tuna susila ini saat menjalani pekerjaannya itu bisa sendiri tanpa bantuan orang lain atau dapat dibantu oleh seseorang sebagai perantara atau sering disebut mucikari. Kegiatan memperjual belikan bada atau kehormatan merupaka suatu tindakan asusila yang disebut prostitusi. Kegiatan prostitusi merupakan kegiatan memperjual belikan badan atau memuaskan hawa nafsu dengan imbalan uang. Adapun prostitusi menurut Kartini Kartono dalam buku Patologi Sosial oleh Burlian (2016: 206) adalah:

Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

Tindakan prostitusi merupakan suatu tindakan melampiaskan hawa nafsu dengan wanita tuna susial (WTS) sebagai pelakunya. Suatu tindakan prostitusi sangat sulit untuk diatasi dikarenakan masih banyak nya permintaan sekaligus banyak para pelaku yang masih ada untuk melakukan tindakan atau menerima permintaan yang ada. Para wanita yang menjadi pelaku prostitusi ini seringkali mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitarnya seperti masyarakat ataupun keluarganya sendiri. Hal ini tentunya akan mempengaruhi konsep diri pada para wanita tuna susila (WTS) sekalipun ada wanita tuna susila yang memilih melakukan tindakan tersebut karena keinginnannya tetap saja dengan terus mendengarkan atau mendapatkan perlakuan negatif akan mempengaruhi konsep dirinya apalagi bagi para wania tuna susila yang melakukan tindakan prostitusi karena terpaksa dan sadar bahwa apa yang dilakukannya salah dan menyalahi aturan, agama maupun norma yang berlaku di masyarakat. Konsep diri merupakan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri dari berbagai aspek seperti fisik, psikologis, sosial, ekonomi dan lainnya. Adapun pengertian konsep diri menurut Hurlock dalam Ihsan Mz (2018) adalah:

konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya. Konsep diri merupakan akumulasi dari keyakinan seseorang tentang dirinya yang meliputi karakter fisik, psikologis, emosional, sosial, prestasi dan aspirasi. Karenanya, konsep diri sangat terkait dengan kesadaran diri seseorang.

Konsep diri terdiri dari beberapa aspek seperti yang dikemukakan oleh Fitts (1965) yang dikutip dari Ihsan Mz (2018) yang mengatakan aspek-aspek konsep diri terdiri dari *Phsyical self, Personal Self, Family Self, Social Self* dan *Moral Ethical Self*. Konsep diri merupakan hal penting karena dapat menentukan perilaku individu dalam memandang bagaimana dirinya sendiri. Dengan adanya konsep diri ini seseorang akan mengetahui seperti apakah dirinya, siapakah dirinya dan bagaimana dirinya tersebut. Hasil pandangan tersebut dapat dihasilkan dari pengaruh luar atau lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, konsep diri menurut Hurlock dapat berpat positif dan negatif tergantung bagaimana dirinya ataupun lingkungan sekitar mempengaruhi keadaan dari individu. Konsep diri pada seseorang bisa negative ataupun positif tergantung bagaimana dirinya dan orang sekitar mempengaruhi konsep dirinya. Konsep diri negatif bisa timbul jika seseorang mendapatkan stigma negatif atau tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Sedangakan konsep diri postif dapat timbul jika adanya dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat membantu menumbuhkan konsep diri pada individu menjadi konsep diri yang positif.